



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semula di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis tertanggal 14 Mei 2018. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 14 Mei 2018. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Maret 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Sebagaimana

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Nikah No. 0079/003/III/2016, tertanggal 03 Maret 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 September 2013 di Mendalo;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2017, karena sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon untuk pindah tempat tinggal di rumah sendiri yang telah dibeli;
- Termohon merupakan orang yang mempunyai sifat keras kepala, sehingga selalu ingin kemauannya dituruti tanpa mendengar pendapat Pemohon;
- Termohon hingga sekarang tidak bisa menepati setiap perkataannya yang telah diucapnya;
- Termohon sangat sulit diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Termohon dengan *relas* Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt.,

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2018 dan 26 Juni 2018. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan Termohon resmi dan patut, dan Termohon mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan menambah isi gugatannya, yaitu menambah satu poin posita setelah posita nomor 1, dengan kalimat "Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Maret 2016 tersebut merupakan perkawinan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan Agama Sengeti", dan menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya lainnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 079/003/III/2016, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli bukti surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 03 Maret 2016. Bukti surat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon saat ini adalah pernikahan untuk kedua kalinya;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi pernah satu kali melihat pertengkaran mereka, disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya ke rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon saat ini adalah pernikahan untuk kedua kalinya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi pernah satu kali melihat pertengkaran mereka, disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah rumah dan hidup mandiri dengan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan berita acara *relas* panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PEMOHON** dan **NAMA SAKSI II PEMOHON**) merupakan ibu dan kakak kandung Pemohon. Termasuk orang yang cakap bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, masing-masing saling menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga sudah tidak harmonis, para saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena masalah Termohon tidak mau diajak pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, serta pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai kesaksikan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah untuk yang kedua kalinya pada tanggal 03 Maret 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya dan membina rumah tangga di rumah milik sendiri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun lebih, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*". Pasal tersebut merupakan petunjuk bahwa tinggal bersama dalam kehidupan rumah tangga merupakan sesuatu yang sangat disarankan agar masing-masing dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, saling berkasih sayang, dan saling membantu lahir dan batin. Fakta hukum bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dipicu atas ketidaksepakatan Pemohon dan Termohon mengenai tempat tinggal bersama, bahkan hal tersebut memicu pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama satu tahun. Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon selama pisah rumah tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan keteguhan hati Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan tidak adanya upaya

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membela haknya dengan tidak menghadiri sidang dan ditambah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang bertujuan agar yang menjalaninya merasakan dapat saling berkasih sayang, dan mendapatkan rasa tenteram serta bahagia dalam jiwa. Hal tersebut telah diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun, berdasarkan melihat kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat tindakan mempertahankan perkawinan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya, dan jalan terbaik adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh*:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membuktikan bahwa perkawinannya dengan Termohon telah terjadi sebanyak dua kali dan talak yang diajukannya adalah untuk perkawinan kedua. Berdasarkan petunjuk dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang pada pokoknya menyebutkan talak yang boleh dirujuk adalah sebanyak dua kali, Majelis Hakim menilai walaupun perkawinan Pemohon dan Termohon yang kedua terjadi bukan dengan cara rujuk tetapi dengan akad nikah baru, namun hal tersebut tetap mengurangi hak talak (bilangan talak) Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak ke 2 (dua) *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1439 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Said Hasan A., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Dra. Emaneli, M.H.**

dto

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. Said Hasan A., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	400.000,00
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	5.000,00
4.-----	Biaya meterai	Rp	6.000,00

**Total biaya Perkara Rp 491.000,00**  
**(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.